



KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 4 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN APARAT HANSIP/LINMAS
SEBAGAI PENGENDALIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN
DALAM WILAYAH DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa menjamin kelancaran pelaksanaan pengendalian pengaman lingkungan perlu menunjuk aparat Hansip/ Linmas di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
 - b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa pulau gadang tentang penetapan aparat hansip/linmas sebagai pengendalian pengamanan lingkungan di desa pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2020.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25)
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437)

4. Keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Kapotri nomor 119/1527/sj/Tahun 2002 dan Nomor Pol B/23000/VII/2002 kerja sama pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan dan ketertiban Masyarakat

5. Keputusan Bupati Kampar nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tentang Penetapan Aparat Hansip/ Linmas sebagai Pengendalian Pengamanan Lingkungan dalam Wilayah desa Pulau Gadang kecamatan XIII Koto Kampar

Pertama : Menetapkan Aparat Hansip/Linmas sebagai Pengendalian pengamanan Lingkungan dalam Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.


Kedua : Nama Aparat Hansip/Linmas sebagai Pengendalian pengamanan Lingkungan, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang.

Keempat : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH.MH

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di bangkinang Kota
2. Bapak kepala DPMD Kampar di Bangkinang Kota
3. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL


: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
: 4 TAHUN 2020
: 14 Januari 2020

TENTANG
PENETAPAN APARAT HANSIP/LINMAS
SEBAGAI PENGENDALIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN
DALAM WILAYAH DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ERIK SAPUTRA NO HP. 0822 8852 4348	KETUA	DUSUN II
2	RADEX SONI ALFIANDI	ANGGOTA	DUSUN I
3	AKMAL YAKIN	ANGGOTA	DUSUN II
4	ALI MARTOPO	ANGGOTA	DUSUN III
5	YURI AGUSMAN	ANGGOTA	DUSUN IV

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH.MH